



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Kampus B : Jl. Tanah Merdeka, Kp. Rambutan, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. (021) 8400341, 8403683, Fax. (021) 8411531
Website : www.fkip.uhamka.ac.id Home page : www.uhamka.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
Nomor: 1503/A.06.04/2020

Tentang
PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK (PA)
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
TAHUN AKADEMIK 2020/2021

Bismillahirrahmanirrahim,

Dekan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA :

Menimbang :

- Bahwa dalam rangka tertib administrasi dan meningkatkan efektifitas kegiatan akademik serta perkuliahan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
- Bahwa dalam upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan pendidikan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA serta Catur Darma Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perlu adanya Dosen Penasehat Akademik yang memenuhi persyaratan akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada konsideran a dan b, maka nama-nama dosen yang terlampir dalam keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dosen Penasehat Akademik (PA) di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dengan Surat Keputusan Dekan;

Mengingat :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, tanggal 30 Januari 2014, tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tanggal 24 Januari 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep.1997 tanggal 31 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
- Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.01.13/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
- Keputusan Rektor UHAMKA Nomor 681/A.01.01/2020 tanggal 13 Muharram 1442 H/1 September 2020 M tentang pengangkatan Dekan FKIP Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA masa jabatan 2020 - 2024;

8. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2013;
9. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 016/G.18.03/1997 tanggal 26 Rabiul Awal 1418 H/31 Juli 1997 M, tentang Pemberlakuan Ketentuan dan Peraturan - Peraturan IKIP Muhammadiyah Jakarta pada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;

Memperhatikan : Hasil rapat Pimpinan FKIP UHAMKA dengan Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah tanggal 24 September 2020, tentang usulan nama-nama Dosen Penasehat Akademik (PA) Tahun Akademik 2020/2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat nama-nama Dosen Penasehat Akademik (PA) sebagaimana nama-nama terlampir dalam surat keputusan ini;

Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya Dosen Penasehat Akademik (PA) berkewajiban untuk :

1. Melaksanakan tugas-tugas bimbingan akademik sebagaimana yang diatur dalam Buku Panduan Penasehat Akademik Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
2. Melaksanakan tugas bimbingan akademik kepada mahasiswa FKIP Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, sampai dengan berakhirnya masa studi mahasiswa yang bersangkutan;
3. Melaporkan hasil bimbingan akademik melalui Sistem Informasi Akademik (SIBAK.1.0);

Ketiga : Dosen Penasehat Akademik berhak mendapatkan honorarium sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, dan sistem pembayarannya didasarkan dengan jumlah mahasiswa aktif yang ada dibawah tanggung jawabnya selaku Dosen Penasehat Akademik;

Keempat : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai amanah;

Kelima : Apabila dalam surat keputusan ini ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan nama-nama penasehat akademik, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keenam : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan mahasiswa berkahir menyelesaikan studi;

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal 05 Shafar 1442 H
25 September 2020 M



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Dekan I, II, III dan IV
2. Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah
3. Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah
4. KTU dan Para Kasubag
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan - UHAMKA

LAMPIRAN SK DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP)

NOMOR : 1503/A.06.04/2020
TANGGAL : 25 September 2020 M
: 5 Safar 1442 H

DAFTAR MAHASISWA BIMBINGAN
ANGKATAN 2020

Dosen Pembimbing : DESVIAN BANDARSYAH, M.Pd., Dr.
Tempat, Tgl Lahir : Jakarta, 17 Desember 1969
Pendidikan Terakhir : S3
NIRD / NIDON : D980395 / 0317126903
Status Kepegawaian : Dosen Tetap
Jab. Akademik : LEKTOR

No	N I M	Nama
<u>Pendidikan Sejarah</u>		
1	2001075025	SUTAN RAJIV ALI
2	2001075026	NINIS HAMIDAH AMELIA PUTRI
3	2001075027	ALIKA ZAHRA
4	2001075028	FACHRI ALVIAN PRASETYO
5	2001075029	RESTI KURNIA NIMAH
6	2001075030	PUTRI KHARISMA YOGIANA
7	2001075031	RINI PRIANDHINI
8	2001075032	IRMA SARI PULUNGAN
9	2001075033	AULIA KULSUM
10	2001075034	SYAHRUL ARIFIN ADHA
11	2001075035	RANDHIKA INDRA MALELA
12	2001075036	MUHAMMAD IRFAN PRASETYO
13	2001075037	RIZKI DHARMA PUTRA
14	2001075038	ACHMAD SUHENDRA
15	2001075039	RATIH ANGGIE WARDHANI
16	2001075040	YOPI SANJAYA
17	2001075041	NADIAH SYAFIQAH
18	2001075042	AGUNG SAPUTRA KUSUMA
19	2001075043	KHOIRIAH
20	2001075044	NOVA SUCI ARDANNA
21	2001075045	HAIZAR HARDIA REZA ZELMI
22	2001075046	REA SILVA KHADIJAH PUTRI
23	2001075047	FITRIA INDRA LISTIANAH

No	N I M	Nama
----	-------	------

Jakarta, 25 September 2020

Dekan

Dr. Desvian Bandarsyah, M.Pd.